



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJENE**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJENE
NOMOR 30 TAHUN 2025
TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENYUSUNAN KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyusunan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 784) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1505);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan dan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 440);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENYUSUNAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE.

KESATU : Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyusunan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene sebagai pedoman dalam melakukan penyusunan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene.

KEDUA : Alur/Bagan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyusunan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majene

Pada tanggal 23 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJENE,

ttd.

MUNAWIR

Salinan Sesuai dengan Aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE

Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum,



MASYITA MACHMUD

PENGESAHAN

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan;
2. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini;
3. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan;
4. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya;
5. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

Ditetapkan di Majene

Pada tanggal 23 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJENE

ttd.


MUNAWIR

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE
Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum,



MASYITA MACHMUD

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJENE
NOMOR 30 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENYUSUNAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJENE

 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE	NOMOR SOP	1 Tahun 2025
	TANGGAL SOP	12 Juni 2025
	TANGGAL REVISI	14 Juli 2025
	TANGGAL PENGESAHAN	23 Juli 2025
	DISAHKAN OLEH	KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE MUNAWIR
SUBBAGIAN : TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN HUKUM	NAMA SOP	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENYUSUNAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020;2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023;3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023;4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan	<ol style="list-style-type: none">1. Mampu Mengoperasikan komputer;2. Memahami proses penyusunan Keputusan KPU Berdasarkan Keputusan KPU Nomor 197 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Keputusan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.	



<p>Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023;</p> <p>5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2021;</p> <p>6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan dan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;</p> <p>7. Keputusan KPU Nomor 197 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.</p>	
KETERKAITAN	PERLENGKAPAN
Standar Operasional Prosedur Pengunggahan Produk Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene.	<ol style="list-style-type: none">1. Komputer, Printer, Scanner;2. Draft Keputusan;3. Alat Tulis Kantor
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan dengan baik maka proses penyusunan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene akan terhambat.	Pengarsipan dilaksanakan dengan <i>hardcopy</i> dan digital.

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJENE
NOMOR 30 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENYUSUNAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJENE

ALUR/BAGAN PENYUSUNAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE


NO	KEGIATAN	PELAKSANA						MUTU BAKU			
		SUB BAGIAN PENGUSUL	SUB BAGIAN PENYUSUN	STAF SUB BAGIAN PENYUSUN	SEKRETARIS	KETUA	PLENO	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KET
1	Pengusulan mengajukan rancangan Keputusan KPU sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya dengan menggunakan format rancangan sesuai dengan <i>template</i> dalam penyusunan Keputusan KPU Nomor 197 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Keputusan dilingkungan Komisi Pemilihan Umum kepada sub bagian penyusun.							Nota dinas, sistematika, naskah salinan digital konsepsi rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota, dokumen pendukung, Daftar Inventarisasi Masalah bila rancangan berupa pedoman teknis	1 hari	Intruksi	






2	Kepala Sub Bagian Penyusun memberikan disposisi kepada Staf Sub Bagian Penyusun untuk melakukan <i>legal drafting</i> / pencermatan dan penyelarasan terhadap Rancangan Keputusan KPU Kabupaten.						Disposisi, sistematika, naskah Salinan digital konsepsi rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota, dokumen pendukung, Daftar Inventarisasi Masalah bila rancangan berupa pedoman teknis.	10 menit	Disposisi	
3.	Staf Sub Bagian Penyusun melakukan menindaklanjuti disposisi Kepala Sub Bagian Penyusun dengan melakukan <i>legal drafting</i> / pencermatan dan penyelarasan terhadap Rancangan Keputusan KPU Kabupaten terhadap :						Disposisi, sistematika, naskah Salinan digital konsepsi rancangan Keputusan KPU Kabupaten, dokumen pendukung, Daftar Inventarisasi Masalah bila rancangan berupa pedoman teknis.	2 hari	Rancangan Keputusan KPU Kabupaten	
	<ul style="list-style-type: none"> a. peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau sederajat; b. Peraturan KPU; c. Teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. 									
4.	Sub Bagian Penyusun menyampaikan rancangan Keputusan KPU Kabupaten hasil <i>legal drafting</i> / pencermatan dan penyelarasan terhadap Rancangan Keputusan KPU Kabupaten kepada pengusul. Apabila ada perubahan maka						Nota Dinas, Rancangan Keputusan KPU Kabupaten.	60 menit	Rancangan Keputusan KPU Kabupaten	






	sesuai arahan dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten.									
9.	Materi muatan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten telah disetujui dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten, Pengusul menyampaikan Rancangan Akhir Keputusan KPU Kabupaten kepada Ketua KPU Kabupaten melalui Sekretaris KPU Kabupaten.						Rancangan Keputusan KPU Kabupaten	10 menit	Rancangan Keputusan KPU Kabupaten	
10.	Sekretaris KPU Kabupaten membubuhi paraf dan menyampaikan Rancangan Akhir Keputusan KPU Kabupaten kepada Ketua KPU.						Rancangan Keputusan KPU Kabupaten	10 menit	Rancangan Keputusan KPU Kabupaten	
11.	Ketua KPU Kabupaten menetapkan Keputusan KPU Kabupaten dengan menandatangani menggunakan tinta berwarna biru atau ungu setelah anggota KPU membubuhkan paraf persetujuan.						Rancangan Keputusan KPU Kabupaten	10 menit	Keputusan KPU	
12.	Dalam hal Keputusan KPU Kabupaten telah ditandatangani, subbagian yang menyelenggarakan tugas di bidang umum memberikan nomor pada Keputusan KPU Kabupaten sesuai dengan Peraturan						Naskah asli Keputusan KPU Kabupaten yang telah ditandatangani oleh ketua KPU Kabupaten dan telah diberikan nomor, rancangan Salinan Keputusan KPU Kabupaten dan	20 menit	Naskah asli Keputusan KPU Kabupaten yang telah ditandatangani oleh ketua KPU	

	KPU yang mengatur mengenai tata naskah dinas dan menyampaikan kembali kepada Pengusul dan Pengusul menyampaikan permohonan pembuatan salinan Keputusan KPU Kabupaten kepada Sub Bagian Penyusun.						naskah salinan digital Keputusan KPU Kabupaten.		Kabupaten dan telah diberikan nomor, rancangan salinan
13.	Subbagian Penyusun memastikan kembali antara naskah asli dengan rancangan salinan Keputusan KPU Kabupaten merupakan naskah yang benar/sesuai. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara naskah asli dengan rancangan salinan Keputusan KPU Kabupaten, Subbagian Penyusun berkoordinasi dengan Pengusul untuk mendapatkan naskah yang benar/sesuai.						Naskah asli Keputusan KPU Kabupaten yang telah ditandatangani oleh ketua KPU Kabupaten dan telah diberikan nomor, rancangan Salinan Keputusan KPU Kabupaten dan naskah salinan digital Keputusan KPU Kabupaten.	30 menit	Naskah asli Keputusan KPU Kabupaten yang telah ditandatangani oleh ketua KPU Kabupaten dan telah diberikan nomor, rancangan salinan
14.	Kepala Subbagian Penyusun memerintahkan staf sub bagian penyusun untuk membuat salinan Keputusan KPU Kabupaten.						Disposisi, naskah asli Keputusan KPU Kabupaten yang telah ditandatangani oleh ketua KPU Kabupaten dan telah diberikan nomor, rancangan Salinan Keputusan KPU Kabupaten dan naskah salinan digital Keputusan KPU Kabupaten.	30 menit	Salinan Keputusan



15.	Kepala Subbagian Penyusun menandatangani salinan Keputusan KPU Kabupaten, dengan menggunakan tinta berwarna biru atau ungu dan dibubuhkan cap tulisan salinan pada bagian kanan atas naskah Keputusan KPU Kabupaten membuat Salinan Keputusan KPU Kabupaten dan menyampaikan kembali salinan Keputusan KPU Kabupaten kepada Pengusul melalui nota dinas.							Nota Dinas, Salinan Keputusan KPU	20 menit	Salinan Keputusan	
16.	Subbagian Pengusul menyimpan naskah asli Keputusan KPU Kabupaten.							Asli Keputusan KPU	10 menit	Salinan Keputusan	

Keterangan Simbol dalam Flowchart :

1. Simbol Kapsul/ Terminator () untuk mendeskripsikan kegiatan mulai dan berakhir;
2. Simbol Kotak/ Process () untuk mendeskripsikan proses atau kegiatan eksekusi;
3. Simbol Belah Ketupat/ Decision () untuk mendeskripsikan kegiatan pengambilan keputusan;
4. Simbol Anak Panah/ Panah/ Arrow () untuk mendeskripsikan arah kegiatan (arah proses kegiatan);
5. Simbol Segilima/ Off-Page Connector () untuk mendeskripsikan hubungan antar simbol yang berbeda halaman.